



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 296 /KEP/HK/2018**

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA JABATAN
PEJABAT PADA BADAN PENGELOLA KAWASAN INDUSTRI BOLOK-KUPANG
MASA JABATAN 2014-2018**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 209/KEP/HK/2014 telah ditetapkan Pejabat pada Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok-Kupang Masa Jabatan 2014-2018 dan akan berakhir masa bhaktinya pada tanggal 4 September 2018;
 - b. bahwa Pemerintah dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sementara dalam proses pembentukan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok, sehingga perlu menunjuk pejabat untuk mengisi kekosongan jabatan pada Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok-Kupang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pada Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok-Kupang Masa Jabatan 2014-2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Kawasan Industri Bolok;

4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok-Kupang;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 276/KEP/HK/2014 tentang Pengangkatan Pejabat Antar Waktu pada Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok-Kupang Masa Jabatan 2014-2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pada Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok-Kupang Masa Jabatan 2014-2018.

KEDUA : Nama Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Drs. Marthen Hermanus Kale, M.Si jabatan Kepala Divisi Pemasaran dan Jasa Pelayanan.
2. Albertinus Yos Perry Clemens, ST jabatan Kepala Divisi Pembangunan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.
3. Drs. Stanislaus Ngawang, MM jabatan Kepala Divisi Keuangan dan Pengelolaan Usaha.

KETIGA : Pejabat pada Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok-Kupang mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. menyusun, menetapkan dan melaksanakan rencana detail desain pengembangan kawasan;
- b. merencanakan dan mengendalikan penggunaan tanah dalam kawasan;
- c. memberikan pelayanan jasa informasi dan jasa-jasa lain yang diperlukan oleh perusahaan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan di dalam kawasan;
- d. melayani perizinan berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi terkait dalam rangka pelayanan satu atap;
- e. memasarkan dan melakukan promosi untuk menarik minat pengusaha dan badan hukum untuk melakukan usaha di dalam kawasan;
- f. membina pengusaha dan badan hukum yang melakukan kegiatan di dalam kawasan;
- g. berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal penyelesaian, pembebasan lahan dan kepastian kepemilikan lahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. berkoordinasi dengan PT. Pelindo dalam rangka menciptakan pola pengembangan Kawasan Industri Bolok yang terintegrasi dengan Pelabuhan Tenau Kupang sebagai Pelabuhan Internasional di NTT;
- i. melakukan Pembangunan dan Pemeliharaan Fisik Kawasan Industri Bolok dan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- j. mengendalikan lingkungan dan mengawasi pengelolaan limbah kawasan;
- k. mengkaji dan mengevaluasi AMDAL yang dimiliki Perusahaan-perusahaan yang sudah berinvestasi di Kawasan Industri Bolok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- l. memasarkan dan mempromosikan Kawasan Industri Bolok;
- m. mengatur izin usaha, konsultasi, informasi, tenaga kerja pada Kawasan Industri Bolok;

- n. mengatur administrasi keuangan;
- o. melakukan analisa usaha; dan
- p. mengelola bisnis utama dan sampingan.

- KEEMPAT** : Perpanjangan Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok-Kupang.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 SEPTEMBER 2018

u Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *b*


u **ROBERT SIMBOLON**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok masing-masing di Tempat *+*